

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM DOSEN ATAS MAHASISWI DI UNIVERSITAS
SRIWIJAYA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

MAHENDRA SAPUTRA

NIM: 1820103116

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan Janganlah Kamu Mendekati Zina, Itu Sungguh Suatu Perbuatan Keji, Dan Suatu Jalan Yang Buruk “

(Q.S. Al-Isra' [17]: 32)

PERSEMBAHAN

- 1. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, Papa dan Almh Mama yang selalu mendoakanku serta menjadi alasan untuk tidak menyerah dalam mengapai impian.**
- 2. Kakak-kakakku tercinta dan tersayang.**
- 3. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa aku sebutkan semuanya.**
- 4. Rekan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2018**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur atas kehadiran Allah SWT sang pencipta segala semesta alam beserta isinya, karena berkat Rahmat, Taufik, dan Hidayah-nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini dengan sehat wal afiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berkat perjuangan dan pengorbanan beliau kita dapat merasakan nikmatnya kehidupan yang dari kegelapan menuju yang penuh berkah ini hingga akhir zaman.

Tidak lepas dari pertolongan dan hidayah-Nya peneliti bisa menyusun laporan ini untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan yaitu Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Atas Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya”.

Selama menyusun skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Tamudin. S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fadillah Mursid. S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. M. Dzulfikridin, M.Ag. selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan, koreksi, waktu, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.

7. Bapak Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan pengarahan, koreksi, waktu, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
8. Saudaraku tersayang dan sahabat-sahabatku.
9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga dengan terselesainya laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta menambahkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah SWT.

Palembang, 16 November 2022

Penulis

Mahendra Saputra

NIM. 1820103116

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Atas Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya”**. Pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan. Permasalahan dari penelitian ini mengenai Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Oknum Dosen Universitas Sriwijaya kepada Mahasiswinya yang beberapa waktu lalu terjadi. Dengan adanya permasalahan ini, akan dirumuskan bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Universitas Sriwijaya kepada mahasiswinya dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Universitas Sriwijaya kepada mahasiswinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan empiris, dimana data-data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan. Hasil kesimpulan dari kajian ini berdasarkan penelitian yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut kepada mahasiswinya di Universitas Sriwijaya tersebut telah melanggar pada Pasal-Pasal tertentu sehingga pelaku bisa di berikan sanksi seberat-beratnya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri, penentuan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual yang penulis bahas ini yaitu hukuman *Ta'zir* sebab ketentuan-ketentuan mengenai pelecehan seksual di dalam Al-Qur'an dan Hadist belum jelas, sehingga untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku berdasarkan keputusan hakim atau penguasa.

Kata Kunci: Pandangan Hukum Pidana Islam, Pelecehan Seksual

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف: kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fihā manāfi'u

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

رو ا ط ل	<i>Raudlatul athfāl</i>
رو: a ¹ : x ¹ a ¹	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربن	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh *Huruf Syamsiah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب ا	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
لشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh *Huruf Qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتيها	<i>Fa `tībihā</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وانلهاهوخيرالراقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوالكيلوالميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	7
C. TujuanPenelitian.....	8
E. Penelitiansebelumnya.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM.....	16
A. Hukum Pidana Indonesia	16
1. Pengertian Hukum Pidana	16
2. Karakteristik Hukum dan Tujuan Hukum	17
3. Fungsi-Fungsi Hukum Pidana	18
4. Pembagian hukum pidana	19
5. Sifat Hukum Pidana	21
B. Hukum Pidana Islam	22
1. Pengertian Hukum Pidana	22
2. Sejarah Hukum Pidana Islam.....	24
3. Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.....	25

C. Pelecehan Seksual.....	27
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	27
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....	29
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual.....	30
4. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban.	31
D. Pembahasan Dosen	32
1. Pengertian Dosen	32
2. Ciri-ciri Dosen.....	32
E. Pembahasan Mahasiswa	33
1. Pengertian Mahasiswa	33
2. Peran Mahasiswa	33
Bab III Gambaran Umum	35
A. Sejarah Universitas Sriwijaya.....	35
B. Visi dan Misi serta Tujuan Universitas Sriwijaya	36
C. Struktur Kepemimpinan Universitas Sriwijaya	39
D. Denah Universitas Sriwijaya Indralaya.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Pandangan Hukum Pidana terhadap kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Dosen terhadap Mahasiswinya di Universitas Sriwijaya	41
1. Kronologi Kejadian.....	41
2. Analisis Permasalahan.....	43
B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Dosen terhadap Mahasiswinya di Universitas Sriwijaya.....	47

BAB V PENUTUP	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 Ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menegaskan kepada seluruh daerah bahwa Indonesia merupakan kondisi regulasi, sehingga individu wajib tunduk pada pedoman yang bersangkutan. Semua bagian kehidupan di area publik, negara, dan pemerintah harus senantiasa berpijak pada regulasi.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Kondisi regulasi dalam Pancasila mengandung pengertian keseluruhan seperangkat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan standar atau standar yang terkandung dalam sifat-sifat yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar negara. Jika membahas soal hukum, maka dalam otak kita segera terlintas bahwa Hukum merupakan suatu aturan yang mengontrol segala aspek kehidupan manusia yang dirancang secara eksklusif dan diresmikan oleh pemerintah. Dalam penerapan Undang-Undang hanyalah mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda pada warga. Selain itu terdapat konsep hukum Islam, yang merupakan ketetapan atau bisa juga hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, bukan hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang terdapat pada warga, namun juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu memiliki aneka macam hubungan.²

¹ Warga Negara, *Indonesia Negara Hukum*, <https://www.warganegara.org/blog/spot/indonesia-negara-hukum>, diakses pada 23 Januari 2023

² Marsaid, *Al-Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: Rafa Pers, 2020), 21-22

Allah SWT memberikan kebebasan kepada Manusia untuk melakukan perbuatan dengan segala yang dia miliki, seseorang dapat berbuat baik serta Jelek, benar ataupun salah dengan penuh kesadarannya. Sebab perbuatan baik dan buruk itu adalah pilihan setiap orang dan pasti akan mendapatkan balasan atas perbuatannya tersebut oleh Allah SWT. Pada dasarnya manusia itu tidak mampu untuk hidup sendiri, sebab manusia adalah makhluk yang masih membutuhkan makhluk lainnya serta seringkali melakukan hubungan sosial dengan antar sesamanya. Manusia adalah *Zoon Politicon*, lebih tepatnya adalah orang-orang yang terikat untuk hidup di area publik dan berkomunikasi satu sama lain.³

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup dan bekerjasama dalam suatu perkumpulan atau masyarakat. Hal tersebut merupakan awal dari penyimpangan sosial yang disebut dengan pelecehan, pelecehan ini sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pelecehan seksual ini merupakan suatu masalah yang berhubungan dengan aspek pelanggaran moral, agama, iman, dan lain-lain.

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁴ Seorang Dosen diharapkan memiliki kemampuan skolastik, keterampilan, pernyataan instruktur, sehat secara aktual dan intelektual, dan memenuhi kemampuan yang berbeda yang diharapkan oleh satuan pendidikan lanjutan tempat mereka dibagikan, dan dapat memahami tujuan persekolahan umum.

Seorang dosen bukan hanya memberikan pendidikan kepada mahasiswa dan mahasiswi, tapi juga mengarahkan mahasiswa dan mahasiswi untuk membangun kepribadian yang aktif bersosial dan berakhlak yang baik sehingga dapat diharapkan menjadi generasi yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas, dosen

³ Bertrand Russell, *A History Of Western Philosophy*, (England: Touchstone, 1967), 10

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen Pasal 3 Ayat 1*

diwajibkan untuk selalu memuliakan Undang-Undang, dan norma pendidikan. Akan tetapi, banyak diluar sana seorang pendidik tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi civitas akademika sebagai tempat untuk membentuk karakter mahasiswa dan mahasiswi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Di dunia terutama di Indonesia telah banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswa dan mahasiswinya sendiri, salah satunya yang terjadi di kota Palembang yaitu oknum dosen Universitas Sriwijaya yang melakukan tindak pelecehan seksual kepada mahasiswinya sendiri.

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang diinginkannya.⁵ Artinya, perilaku yang tidak pantas adalah demonstrasi atau tindakan yang memuakkan, misalnya menyentuh bagian tubuh yang sangat diperlukan dan bisa juga hanya dengan pernyataan kata-kata kotor atau penjelasan yang memiliki kehalusan vulgar. Sedangkan individu yang menjadi korban merasa tersinggung atau justru lebih suka menghindarinya.

Lebih rawan lagi, perilaku yang tidak pantas ini sangat luas, termasuk: menggoda, bersiul licik, meremas, humor cabul, colekan, menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan atau tanda tertentu yang bersifat seksual, ajakan untuk berkencan dengan ancaman atau, ajakan untuk melakukan perilaku cabul bahkan sampai penyerangan.⁶ Demonstrasi perilaku yang tidak pantas berjumpa dimanapun dan kapanpun. Misalnya di angkutan umum, perusahaan, toko umum, bioskop, tempat kerja, penginapan, trotoar, bahkan sekolah. Terlepas dari apakah itu siang hari atau sekitar waktu malam.

Sebuah Institusi pendidikan seperti kampus, merupakan tempat berkembangnya mahasiswa dan mahasiswi serta tempat yang memberikan

⁵ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), 4.

⁶ Nina Hertiwi Putri, *Jenis-Jenis Perlakuan yang termasuk Pelecehan Seksual*, <http://www.sehatq.com/artikel>, diakses pada 10 Juli 2022.

keamanan bagi mereka. Tapi tidak bagi para korban kasus pelecehan seksual, kasus pelecehan seksual sering terjadi di kampus. Tetapi karena rasa takut dan malu membuat beberapa korban tidak berani untuk berbicara kepada khalayak ataupun melapor kepada pihak kepolisian mengenai apa yang ia alami, dan jika hal ini dilakukan oleh oknum dosen yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang tinggi di kampus sehingga bisa menutupi aibnya sendiri, serta kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual, membuat tingkat kasus tersebut semakin tinggi.

Kemarin telah terjadi kasus pelecehan seksual oleh seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan berinisial (A) kepada mahasiswinya yang berinisial (DR) di Universitas Negeri Sriwijaya. kasus serupa pernah terjadi di Universitas Negeri Jakarta yaitu seorang dosen Fakultas Teknik yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap 10 mahasiswinya dalam bentuk chat yang bernada seksual seperti merayu, dan mengajak menikah serta memaksa mahasiswinya datang ke rumahnya. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum dosen tersebut melanggar Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun.⁷ Hal tersebut membuat resah masyarakat terutama orang tua yang sudah mempercayai anaknya untuk kuliah jauh dari rumah (merantau), namun dengan adanya berita-berita pelecehan seksual yang terjadi di beberapa kampus Indonesia ini membuat orang tua menjadi takut untuk melepas anaknya kuliah sebab tak ingin kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi kepada anaknya. Mengingat dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut dapat mengganggu proses kehidupan dari mahasiswa dan mahasiswi sehari-hari seperti gangguan mental, trauma, dan rasa takut untuk bersosial dengan orang lain. Kerugian inilah yang memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka yang menjadi pelaku pelecان seksual tersebut harus disanksi. Tidak mengherankan siapa pun, setiap aktivitas atau pelaksanaan akan menimbulkan tanggung jawab untuk si pelaksana, terlepas dari kenyataan bahwa pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik atau

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak Pasal 80*

sebagaimana mestinya.⁸ Perbuatan pidana oknum dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi tentu saja itu adalah suatu kerugian dan penghinaan bagi mahasiswa dan mahasiswi, orang tua dari mahasiswa dan mahasiswi, rektorat beserta seluruh pelaksana aktivitas kampus. Seorang dosen harus memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa dan mahasiswi, sehingga seorang dosen yang tidak profesionalisme, apalagi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap mahasiswa dan mahasiswi ini sudah seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Karena hasil dari perbuatan ini benar-benar dapat melukai orang yang bersangkutan, dan dapat melenyapkan nasib orang tersebut, korban dari perilaku yang tidak pantas harus mendapatkan keamanan yang sah oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yang sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

Dalam kasus pelecehan seksual ini, pelaku adalah dosen yang merupakan tenaga pendidik sehingga untuk pertanggung jawaban pidananya pun tentu saja berbeda, mengingat dosen merupakan pendidik maka ada peraturan khusus yang mengaturnya. Sementara itu, dalam pandangan hukum pidana Islam mengenai perilaku perilaku yang tidak pantas belum diarahkan secara tegas, dengan alasan bahwa pembicaraannya belum terdapat di dalam Al-Qur'an atau Hadist, dengan demikian pengaturan dan Penggunaan hukum terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam masih merupakan *ijtihad* bagi ulama. Namun hukuman yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual tersebut bisa berbentuk *ta'zir*. Jenis hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, hukuman *dera*, denda, dan lain-lain.

Hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku perilaku cabul harus sesuai dengan demonstrasi perilaku cabul yang diperbuat oleh pelakunya, dan hukuman tersebut diberikan kepada pelakunya sebagai pertanggung jawaban. Karena pada dasarnya perilaku cabul menyangkut etika individu, terlepas dari baik atau buruk. Al-Qur'an cuman memaparkan perkara perzinaan, tidak mengenai perilaku yang

⁸ A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 193.

tidak pantas.⁹ Dalam aturan Islam, tidak diperbolehkan mencium atau memegang bagian tubuh wanita, dan melihat wanita yang akan melampiaskan nafsu tidak diperbolehkan dengan alasan akan memicu *zina*. Sesuai yang di jelaskan dalam Surah Al-Isra 17:32 yakni:¹⁰

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk.”. (Q.S. Al-Isra 17:32)

Bukan hanya melarang ke arah *zina*, namun Islam juga memerintahkan wanita untuk mengawasi siapa pun kecuali pasangan mereka sendiri, anak sendiri, kerabat sendiri, dan orang tua sendiri. Hal ini di jelaskan di Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 31:¹¹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ سَابِقَاتٍ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ أَلَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“ Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya, kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak punya keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui

⁹ Ali Akbar. “Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam”, Cet Pertama, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982), 5.

¹⁰ Q.S. Al-Isra 17:32

¹¹ Q.S An-Nur 24 :31

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah SWT, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung ”. (Q.S An-Nur 24:31)

Namun apabila hal tersebut dilakukan tanpa disadari dan tidak menimbulkan syahwat maka pada saat itu, itu hanyalah sebuah pelanggaran, namun pandangan berikut jika hal itu dilakukan dengan sengaja dan sama hukumanya dengan sanksi *ta'zir* dan *had* yang berlaku bagi perbuatan *zina*. Oleh sebab itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan *ta'zir*. Jenis *ta'zir* ini akan diserahkan kepada para ahli atau hakim yang memiliki hak atau kedudukan yang sah untuk memilih suatu perkara. Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum buatan belanda. Namun perlindungan pelecehan seksual masih berhalangan. Diluar proses hukum yang kusut dan kurangnya asilum bagi korban pelecehan seksual tersebut.

Inilah yang menyebabkan sanksi dan hukum yang berlaku di KUHP masih belum memadai, penanganan kasus pelecehan seksual ini masih mengalami berbagai macam rintangan terutama menyangkut sanksi pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam yang masih belum ada ketegasan dalam perlindungan korban pelecehan seksual dan sanksi yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual terutama yang terjadi di Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti persoalan kasus pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya tersebut dengan judul: “ **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Atas Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya** “

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah dibahas di atas maka penulis telah menyusun permasalahan yang akan dijawab diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Oknum Dosen Universitas Sriwijaya kepada Mahasiswinya?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Oknum Dosen Universitas Sriwijaya kepada Mahasiswinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian yang telah penulis buat ialah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Oknum Dosen Universitas Sriwijaya kepada Mahasiswinya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan Oknum Dosen Universitas Sriwijaya Kepada Mahasiswinya.

D. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat yang di dapat dari adanya penelitian ini terdapat dua ialah sebagai berikut dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara hipotetis, eksplorasi ini diandalkan untuk memberikan klarifikasi yang mendalam tentang peraturan pidana Indonesia dan peraturan pidana Islam tentang hukuman yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual, sehingga diharapkan juga dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan mahasiswi, dosen, orang tua, serta masyarakat tentang padangan tentang kasus pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya berdasarkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam. Dan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber bacaan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa syariah dan hukum, penelitian ini dipercaya dapat menjadi bahan referensi, bahan revisi dalam hal pembelajaran dan pembuatan peraturan

perundang-undangan pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dalam hal kasus-kasus pelecehan seksual untuk masa nantinya.

- b. Pemanfaatan untuk instansi adalah untuk menambah bahan pustaka dan menyumbangkan pemikiran untuk perbaikan logis dalam organisasi pendidikan maju, khususnya sumber daya syariah dan hukum.

E. Penelitian sebelumnya

Dari hasil pencarian literatur yang sudah penulis lakukan, maka dapat diketahuilah mengenai penelitian yang membahas terkait tindak pidana pelecehan seksual diantaranya adalah:

Armida Marva *Pertanggung jawaban Pidana bagi Guru yang melakukan pencabulan terhadap Anak didiknya*.¹² dalam penjelasan penelitian ini adalah mengenai analisa pertanggung jawaban terpidana guru yang berbuat cabul terhadap pelajar, yang mana berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, beserta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak didik yang menjadi korban pencabulan oleh oknum guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yayan Ramadyan *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*.¹³ Dalam penjelasan penelitian ini membahas tentang kasus pelecehan seksual yang banyak terjadi di Indonesia berdasarkan sudut pandang Hukum Islam dengan landasan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, kemudian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan landasan berdasarkan Kejahatan Kejahatan Kesusilaan dalam Bab XV dari buku kedua dan

¹² Armilda Marva, "*Pertanggung jawaban Pidana bagi Guru yang melakukan pencabulan terhadap Anak didiknya*" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021). 60

¹³ Yayan Ramadyan, "*Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)*" (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010), 36-41

pelanggaran kesusilaan dalam bagian IV dari buku ketiga, seperti perbuatan tidak senonoh, perzinaan, pemerkosaan, dan penghinaan.

Marcheyla Sumera *Perbuatan Kejahatan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*.¹⁴ Dalam penjelesan jurnal tersebut membahas tentang kejahatan-kejahatan kekerasan/ Pelecehan seksual yang berdasarkan sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di buku III yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Serta hal-hal apa saja yang menyebabkan perempuan menjadi korban pelecehan seksual dikarenakan sistem tata nilai yang mana kedudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Jumadin Brutu *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*.¹⁵ Dalam penelitian ini membahas tentang perumusan Hukum mengenai Pelecehan Seksual yang bersumber dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Dengan dijabarkannya penjelasan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwasanya penelitian sebelumnya mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu sama-sama membahas tentang pelecehan seksual.

Kemudian untuk perbedaannya sendiri ialah kalau penelitian terdahulu dari skripsinya saudari Armida Marva ia lebih membahas tentang Pertanggung jawaban kriminalitas Guru yang berbuat cabul kepada pelajar berlandaskan KUHP saja, sedangkan untuk skripsi Yayan Ramadyan Pelecehan Seksual berdasarkan sudut pandang Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian untuk jurnal Marcheyla membahas tentang Perbuatan Kejahatan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dari sudut pandang KUHP serta membahas tentang penyebab penyebab perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut, dan untuk skripsi Jumadin Brutu membahas tentang perumusan Hukum mengenai Pelecehan Seksual yang bersumber dari Hukum

¹⁴ Marcheyla Sumera, “*Perbuatan Kejahatan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*” (Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013). 17-20

¹⁵ Jumadin Brutu, *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018). 42-49

Positif dan hukum pidana Islam. Untuk penelitian penulis sendiri membahas tentang bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen Universitas Sriwijaya terhadap mahasiswinya.

F. Metodologi Penelitian

Dalam metodologi penelitian itu haruslah memuat cara yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, berhati-hati, sistematis, dan dilakukan dengan cara-cara tertentu berdasarkan dengan masalah-masalah, fakta, serta fenomena-fenomena dalam bidang tertentu. Adapun caranya ialah dimulai dari mengumpulkan data-data, melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan barulah dengan data-data yang ada bisa digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diangkat.¹⁶ karena itu, penulis dalam penelitian ini menetapkan metode penelitian berdasarkan yang akan disebutkan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berperan untuk benar-benar memahami hukum dan mengkaji cara kerja hukum dalam masyarakat melalui pemeriksaan hukum yang sebenarnya atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, ahli, dan ulama. Pendekatan hukum adalah menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut, namun aspek empiris penelitian ini adalah dengan mendatangi lokasi penelitian dan mencari bentuk keadilan yang harus di perhatikan dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) pada Universitas Sriwijaya dengan mengambil data dari korban mahasiswi tersebut dan Pihak Penyidik dari

¹⁶ Fuady Munir, *Metoda riset penelitian: Pendekatan Teori dan Konse*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1

Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatra Selatan yang menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Universitas Sriwijaya terhadap mahasiswinya yang bersifat deksriptif analisis.

1) Sumber data

Data dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu:

a) Data Primer

Sumber informasi penelitian ini yaitu dengan wawancara, yang mana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan korban dan pihak penyidik dari Unit 3 Subdit IV Renata DITRIMUM POLDA SUMSEL

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang terdiri dari studi pustaka yaitu dengan menelaah perundang-undangan, Al-qur'an dalam Surah Al-Isra' ayat 32 dan Al-Imron ayat 14, Hadist dari Imam Bukhori dan Muslim, Buku-Buku, Skripsi dari Armida Marva, Jumaidi Brutu, dan Yayan Ramadyan, serta Jurnal dari Marchelya Sumera yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2) Lokasi Penelitian

Demi Mendapatkan Data yang dibutuhkan, Penulis akan Mengambil Tempat Penelitian di Universitas Sriwijaya, Kota Indralaya, Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Prosedur ini tergantung pada bahan penelitian, baik bahan esensial maupun bahan tambahan yang sah. Pencarian bahan-bahan yang legal harus dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan metode-metode atau membaca dengan teliti informasi-informasi yang

tersusun, misalnya buku-buku, pendapat, hipotesis-hipotesis atau hukum yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dimulai dengan mengajukan pertanyaan kepada organisasi atau subjek yang secara langsung terkait dengan penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan.¹⁷ Yang mana penulis melakukan wawancara langsung dengan korban dan penyidik pada kasus tersebut.

4) **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh Penulis adalah wawancara, yaitu suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Penulis dan Pihak Hukum yang Menangani Kasus Tersebut. Penulis melakukan wawancara Secara langsung dengan korban dan penyidik yang menangani kasus tersebut guna memperoleh data penelitian.

5) **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a) Studi Lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer adapun caranya dengan wawancara.

Wawancara yaitu proses Tanya jawab yang dilakukan secara langsung mencari informasi di lapangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan Kepada korban dan penyidik yang menangani kasus tersebut.

¹⁷ Populix, *wawancara adalah*, <https://info.populix.co/articles>, diakses pada 17 Januari 2023

- b) Studi Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder adapun caranya dengan.

Penelitian dilakukan menggunakan literatur yang telah ada, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Kemudian dihimpun di analisis, dan disimpulkan.

6) Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder dari Kitab, buku, skripsi, jurnal, maupun sumber internet.¹⁸ Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah berdasarkan Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam.

7) Sistematika Pembahasan

Agar dapat mengerti tentang penelitian permasalahan yang penulis buat, maka penulis telah menyusun sistematika pembahasan sebagai yang disebutkan dibawah ini:

Bab 1 adalah Pada bagian ini penulis menjelaskan mulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab 2 Membahas tentang tinjauan umum tentang, penjelasan mengenai hukum pidana Indonesia, hukum pidana Islam, pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, factor-faktor pelecehan seksual, serta dampak pelecehan Seksual Terhadap Korban.

¹⁸ Lexy J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999), 125

Bab 3 Mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian, yakni Universitas Sriwijaya

Bab 4 Dalam bagian ini membahas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu: Kronologi kejadian, Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Dosen Universitas Sriwijaya terhadap Mahasiswinya dan, Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Dosen Universitas Sriwijaya terhadap Mahasiswinya.

Bab 5 adalah bagian akhir, Pada bab ini memaparkan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang di teliti.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang tepat atau dalam artian lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan patokan dalam memahami makna yang terkandung serta konsep dalam sebuah hukum.¹⁹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis yang mana memiliki sifat memaksa, untuk keseluruhan, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang damai, serta bertujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi sifat-sifat tertentu.²¹

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa suatu hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan sebuah sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang terdapat menjatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²²

¹⁹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003), 6

²⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 121

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 2

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 1-2

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan-ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau dipantang untuk dilaksanakan atau dilakukan dan ancaman- ancaman berupa sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik sebuah hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma-norma sendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum yang lain dengan menetapkan ancaman-ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma hukum dibidang hukum lain tersebut.²³ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

2. Karakteristik Hukum dan Tujuan Hukum

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan berwewenang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur-unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²⁴

Adanya aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk

²³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 3

²⁴ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 25-26

mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*represif*).²⁵

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia seharusnya sesuai dengan pemahaman falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. Dengan demikian hukum pidana bertujuan untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Maka tujuan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁶

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.
Tujuan yang bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam Pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.
Tujuan ini bercorak pragmatic dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Fungsi-Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan beberapa fungsi-fungsi yang berasal dari pernyataan sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:²⁷

A. Fungsi yang bersifat Umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

B. Fungsi yang bersifat Khusus

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak dilakukan (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), 20

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 9

sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (seperti: nyawa, harta benda, kemerdekaan, dan kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru menyebabkan terjadi serangan (menyakiti) serta merenggut kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberikan aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingatkan juga, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiary* artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.²⁸

4. Pembagian hukum pidana

Hukum pidana dapat dibagi atau dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

A. Hukum Pidana Objektif (*Ius Punale*)

Yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum pidana objektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman atau menghukum. Hukum pidana objektif terbagi atas:²⁹

- a. Hukum Pidana Material yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan suatu perbuatan-perbuatan mana saja yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana atau dihukum. Mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dipidana.
- b. Hukum Pidana Formal yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material), disebut juga hukum acara pidana yaitu hukum yang mengatur tentang peraturan-peraturan tentang bagaimana

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 9

²⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2013), 7

memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

B. Hukum Pidana Subjektif (*Ius Puniendi*)

Hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. hukum pidana subjektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan hukum pidana objektif terlebih dahulu. Pembagian hukum pidana juga dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:

a. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis yaitu peraturan-peraturan atau hukum pidana yang tercantum atau dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (pidana). Sedangkan hukum pidana tidak tertulis yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis sekalipun Namun masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan.³⁰

b. Hukum pidana terkodifikasi dan Hukum pidana tersebar diluar kodifikasi.

Hukum pidana terkodifikasi adalah peraturan-peraturan pidana tertulis yang dikodifikasi atau disatukan dalam buku atau kitab, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Sedangkan hukum pidana tersebar diluar kodifikasi adalah peraturan-peraturan pidana tertulis yang tersebar pada berbagai peraturan perundangan atau tidak terkodifikasi.

c. Hukum pidana sebagai hukum positif

Hukum pidana sebagai hukum positif yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan atau dipakai pada saat sekarang ini.

d. Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik

³⁰ Jonathan Herring, *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*, (England: OUP Oxford, 2012), 14-15

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik Yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebagian besarnya atau terbanyak mengatur kepentingan hukum publik atau negara.

5. Sifat Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan demikian fungsi hukum pidana sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat.³¹ Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan yang bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dikatakan sebagai hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana yang tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.³² Jadi, dikatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik.

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui sebagai berikut:³³

³¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 19

³² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2013), 18

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 8

- a. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya.
- b. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
- c. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh Negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana Islam sering disebut juga dengan *fiqh jinayah*. *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata. *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau *fiqh* adalah sebuah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³⁴ Sedangkan *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu *jinayah* merupakan suatu istilah untuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁵

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan hukum pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi *jinayah* sebagai berikut: yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap Agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian *jinayah* sama dengan hukum pidana positif,

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, Cet-8, (Bandung: Gema Risalah Press, 1968), 11

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri Al Jina'l Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby, 1992), 67

yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jinayah* yakni suatu perkara atau tindakan yang dilarang oleh *syara'* (Al-Qur'an dan Hadits) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensi). Pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada sebuah hasil tindakan atau perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada tindakan atau perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁶

Seperti yang disebutkan sebelumnya, pengertian *jinayah* mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori *jinayah* berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'*. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari *syara'*, maka larangan-larangan tersebut hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (*khitab*), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (*taklif*) dari *syara'*. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai *jinayah*, karena mereka tidak dapat menerima panggilan atau memahami pembebanan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa unsur atau rukun umum *jinayah*. Seperti sebagai berikut:

³⁶ Djazuli, *Al Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1

- a. Unsur materil (*Al Rukn Al-Madi*) yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk sebuah pola tindakan pidana (*Jarimah*), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- b. Unsur moral atau pertanggung jawaban (*Al Rukn Al-adabi*) yaitu, bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan pidana yang dilakukannya.³⁷
- c. Unsur Formil (*Al Rukn Al-syar'i*) yaitu, adanya *Nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.

2. Sejarah Hukum Pidana Islam

Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu, Nabi Muhammad SAW Juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi Muhammad SAW memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah SWT. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh "*Al-Kulafa'Ar-Rasyidin*" sebagai kepemimpinan umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh Khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, *khalifah* langsung merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad. Pada masa ini belum ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tertulis selain Al-Qur'an.³⁸ Pada era Bani Umayyah (661-750 M) peradilan dipegang oleh *khalifah*.³⁹ Untuk menjalankan tugasnya, *khalifah* dibantu oleh ulama *Mujtahid*. Berdasarkan pertimbangan ulama, *khalifah* yang menentukan sebuah keputusan peradilan yang

³⁷ Yayan Ramadyan, *Ibid*, 3

³⁸ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7

³⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 12

terjadi dalam masyarakat. *khalifah* yang pertama yang melakukannya adalah *Khalifah* Abdul Malik bin Marwan (647-705 M). Kemudian dilanjutkan oleh *Khalifah* Umar bin Abdul Aziz (689-720 M). Pada masa ini, belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang bersifat khusus. Dan *ijtihad* ulama. Pengaruh pemikiran asing juga belum memasuki pemikiran pidana Islam. Perubahan terjadi pada abad ke-19 ketika pemikiran Barat modern mulai memasuki dunia Islam.

Negara pertama yang menerapkan unsur-unsur Barat dalam Undang-Undang Hukum Pidananya adalah kerajaan Turki Utsmani. Undang-Undang hukum pidana yang mula-mula dikodifikasi adalah pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II (1785-1839 M) pada tahun 1839 M dibawah Piagam *gulhane*. Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa setiap perkara yang besar, putusannya harus mendapat persetujuan Sultan. Undang-Undang ini kemudian diperbarui pada tahun 1851 M, lalu pada tahun 1858 M Undang-Undang tersebut disempurnakan. Undang-Undang hukum pidana tersebut diambil dan diadaptasi dari hukum perancis dan italia. Undang-Undang hukum pidana ini tidak memuat ketentuan hukum pidana Islam, seperti *qishash* terhadap pembunuhan, potong tangan terhadap pencurian, dan hukuman rajam atas tindakan perzinaan.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana dari segi berat dan ringannya hukuman dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan jenis serta ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had*. Hukuman *had* yang dimaksud adalah tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*Ulil Amri*).⁴¹

b. *Jarimah Qishash*

⁴⁰ UINSBY, *Sejarah Jinayah Siyasah*, <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada 23 Juli 2022

⁴¹ Sudut Hukum, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, <https://suduthukum.com/2018/02>, diakses pada 23 Juli 2022

Jarimah *qishash* berasal dari kata “*qasasa*” yang artinya memotong atau berasal dari kata “*iqqtsa*” yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut *syara' qishash* ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan).⁴²

c. *Jarimah Diyat*

Pengertian *diyat* sebagaimana dikutip dari Sayid Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau kepada walinya. *diyat* diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang atas yang terbunuh lebih rendah kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu *diyat* diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para *aqilanya* (saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini bila mana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan berupa kesengajaan dan kasus pembunuhan karena suatu kesalahan.⁴³

d. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir merupakan suatu istilah untuk sebuah hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh *syari'ah*. Dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Adapun jenis hukuman *ta'zir* bermacam-macam seperti, hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya, meski pelanggaran ringan yang

⁴² Mohammad Syifa, *Qisas : Pengertian, Ruang Lingkup, Macam, Hukum, Syarat, dan Hikmah*, <https://wislah.com/>, diakses pada 23 Juli 2022

⁴³ <https://suduthukum.com/>, *Ibid*

dilakukan oleh seseorang berulang kali, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, seperti seorang pencuri yang dipenjara tetapi masih melakukan perbuatan tercela itu ketika ia sudah keluar dari penjara, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepada orang tersebut.

C. Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru, istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris, karena perempuan makin banyak yang menjadi korban akibat dari meningkatnya pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan yang mana dunia kerja adalah tempat yang sering terjadi tindakan pelecehan seksual sebab laki-laki merasa terancam dan melakukan pelecehan seksual tersebut agar perempuan tetap berada di genggamannya.⁴⁴

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.⁴⁵ Sedangkan menurut tim penulis Departemen Pendidikan dan budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat dibagi menjadi dua (2), yaitu kata pelecehan dan seksual.⁴⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal yang mengandung unsur yang bersifat hasrat birahi atau nafsu seksual.⁴⁷

⁴⁴ Rohan Colier, *Ibid*, 2

⁴⁵ Rohan Colier, *Ibid*, 4

⁴⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 507

⁴⁷ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Ibid*. 507

Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dua kata yang dijadikan sesuatu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual merupakan kata yang bersifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara yang bersifat perhubungan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur-unsur hasrat birahi atau hawa nafsu⁴⁸

Dalam Pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan nafsu birahi atau seksual saja tanpa memikirkan perasaan korban.

Menurut Beauvais,⁴⁹ pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja mengalami kejadian sebagai korban pelecehan seksual. Dan juga Beauvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi korban pelecehan seksual, antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual.

Sasaran pelecehan seksual tidak hanya wanita muda, yang cantik dan tubuhnya sangat menggairahkan.⁵⁰ Akan tetapi juga wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering sekali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik atau usia dari korban-korban, yang ada hanyalah bagaimana cara pelaku untuk menyalurkan hasrat seksual ini kepada para korban. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh laki-laki, perempuan yang menjadi korban tersebut masih belia atau remaja, yang masih memiliki tubuh lengkap atau tidak memiliki kecacatan pada anggota badanya, bahkan perempuan yang suka menunjukkan lekuk tubuh seperti bokong atau dada

⁴⁸ Yayan Ramadyan, *Ibid*, 28

⁴⁹ Kathleen Beauvais, *Workshop To Combat Sexual Harassment: A Case Study Of Charging Attitude*, (University of Chicago, 1986), 4

⁵⁰ Yayan Ramadyan, *Ibid*, 28

yang berakibat memancing hasrat seksual laki-laki, sedangkan laki-laki yang sering melakukan pelecehan seksual tersebut adalah laki-laki yang tidak bermoral.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan Seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:⁵¹

- a. Tingkatan Pertama: *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain: cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata kasar yang bersifat seksual yang ditunjukkan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang, memandang fisik seseorang terus menerus, mengelirakan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas, memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan gender, serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang karir perempuan. Kemudian sanksi bagi pelaku yaitu 6 bulan penjara atau denda Rp.72.000 yang tertuang dalam pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak.
- b. Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang bersifat kasar dan mengganggu seseorang, serta menyebarkan suatu gosip yang bersifat seksual yang diarahkan kepada seseorang. Kemudian sanksi bagi pelaku yaitu 7 tahun penjara yang tertuang dalam pasal 290 KUHP.
- c. Tingkatan ketiga: *Sexual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji-janji untuk memberikan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara

⁵¹ Yayan Ramadyan, *Ibid*, 31

nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual. Kemudian sanksi pelaku perbuatan ini adalah 5 tahun penjara yang tertuang dalam pasal 293 KUHP.

- d. Tingkatan Keempat: *Sexual Coercion* atau *Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.⁵² Dengan sanksi pidana 9 tahun penjara, tertuang dalam pasal 368 KUHP ayat 1.
- e. Tingkatan Kelima: *Sexual Imposition* yaitu sebuah serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terag-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk hubungan seksual. Kemudian sanksi pelaku perbuatan ini adalah 9 tahun penjara yang tertuang dalam pasal 289 KUHP.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual tersebut antara lain:

- a. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Posisi laki-laki dan perempuan cenderung berbeda dalam sekian banyak aspek kehidupan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki mempunyai hak istimewa serta nilai yang tinggi sebagai subjek yang cakap hukum, sedangkan perempuan sebagai makhluk pasif, lemah dan objek kehidupan. Akibatnya, laki-laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

⁵² Yayan Ramadyan, *Ibid*, 32

b. Perempuan dipandang sebagai objek pelampiasan seksual.

Wanita dipandang sebagai makhluk lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan perlindungan. Sehingga laki-laki memandang wanita sebagai objek yang bisa diperlakukan semena-mena. Perempuan diperlakukan saat dijadikan pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Hal ini tidak berbeda dengan zaman *jahiliyah*, jauh dari kata zaman modern yang mengenal hukum dan etika dalam bersosial. Hal ini lah yang membuat pandangan ini masih melekat meskipun ada pembebasan dan emansipasi terhadap hak-hak perempuan telah berkembang. Perempuan tetap dipandang sebagai objek seksualitas.⁵³

c. Kedudukan wanita sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibanding laki-laki.

Pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan ditempatkan sebagai posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*.⁵⁴

4. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban.

Secara umum dampak pelecehan seksual yang sering dialami oleh korban adalah minder, malu, atau ingin menjauh dari orang-orang atau mengurung diri. Hal ini terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa minder dan direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk oleh laki-laki yang bermoral rendah. Tetapi ada juga orang yang berpendidikan memiliki moral yang sangat rendah.

⁵³ Ahmad husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*, Cet ke-1, (Solo: Al-Husna, 1995), 43-55

⁵⁴ Marchelya Sumera. *Ibid*, 48

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerangan berlangsung, korban tidak percaya dan menganggap penyerangan pelecehan seksual tersebut hanya terjadi pada orang lain, bukan dirinya, kemudian muncul rasa takut, minder, atau menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang bagi para pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual.⁵⁵

D. Dosen

1. Pengertian Dosen

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, dosen adalah pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁵⁶

2. Ciri-ciri Dosen

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:⁵⁷

- a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang yang ditugaskan.
- d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional.
- f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

⁵⁵ Yayan Ramadyan, *Ibid*, 35

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Dosen*

⁵⁷ Admin, *Pengertian Dosen*, <https://landasanteori.com/pendidikan>, diakses pada 23 Juli 2022

- i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

E. Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Pengertian bahasa, kata mahasiswa diambil dari dua kata yaitu: “maha” dan “siswa”. Maha memiliki arti lebih tinggi sedangkan siswa memiliki arti sebagai pelajar. Dengan kata lain, mahasiswa artinya sebagai terpelajar. Sebagai siswa terpelajar diartikan sebagai seorang pelajar yang tidak hanya belajar secara akademik, tetapi seorang siswa yang memiliki inovasi, kreativitas tinggi dibidang tertentu.

Menurut sarwono, mahasiswa adalah setiap orang yang secara terdaftar untuk mengikuti pelajaran disebuah perguruan tinggi dengan batasan umur sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya sebab adanya ikatan dengan suatu perguruan tinggi.⁵⁸

2. Peran Mahasiswa

Secara garis besar mahasiswa mempunyai 3 peran, yaitu:⁵⁹

- a. Pertama, peranan moral, dunia kampus merupakan dunia dimana setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka inginkan. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat.
- b. Kedua, peranan sosial, selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
- c. Ketiga, peranan intelektual, sebagai orang yg disebut sebagai insan intelek, harus dapat memberikan perubahan besar dengan intelektualitas yang ia miliki selama menjalani pendidikan.

⁵⁸ Irukawa Elisa, *Pengertian Mahasiswa*, <https://penerbitbukudeepublish.com>, diakses pada 25 Juli 2022

⁵⁹ Aris Kurniawan, *Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya*, <https://www.Gurupendidikan.co.id>, diakses pada 25 Juli 2022

3. Pendapat Penulis Tentang Mahasiswa

Seseorang yang tengah menimba ilmu atau pendidikan serta terdaftar pada salah satu Universitas tertentu, dengan tugas utama berupa belajar, membaca buku yang relevan dengan materi kuliah, membuat makalah, presentasi, berdiskusi, dan kegiatan-kegiatan yang bercorak kekampusan, serta sebagai generasi perubahan dan pengontrol social masyarakat.

Bab III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Universitas Sriwijaya

Ide untuk memiliki sebuah perguruan tinggi di Sumatera Selatan telah ada sejak awal pada tahun 1950-an, yang dicetuskan dalam suatu kesempatan resepsi perayaan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1952. Dprakarsai oleh beberapa orang pemuka masyarakat, menjelma menjadi kesepakatan untuk membentuk “Panitia Fakultas Sumatera Selatan”. Menjelang akhir Agustus 1952, dengan berbagai pertimbangan, ditetapkan bahwa yang pertama akan didirikan adalah fakultas ekonomi. Untuk itu dibentuklah “Panitia Fakultas Ekonomi Sumatera Selatan” yang dikelola oleh yayasan yang didirikan pada tanggal 1 April 1953 dengan nama “Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti”.

Pembukaan Fakultas Ekonomi secara resmi dibawah Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti ini dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1953 dalam suatu acara yang dihadiri oleh Mr. Hadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK), Drg. M. Isa (Gubernur Sumatera Selatan), Bambang Utoyo (Panglima TT II Sriwijaya) dan Ali Gathmyr (Ketua DPRD Sumatera Selatan). Upaya melengkapi perguruan tinggi di Sumatera Selatan dilanjutkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti ini dilakukan dengan membentuk Panitia Penyelenggara Fakultas Hukum. Pada Tanggal 1 November 1957, bertepatan dengan perayaan Dies Natalis IV Fakultas Ekonomi, diresmikanlah fakultas tersebut dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.⁶⁰

Pengembangan kemudian dilanjutkan dengan bantuan Penguasa Militer Teritori II Sriwijaya yang memberikan bantuan keuangan untuk mendirikan gedung permanen Yayasan Perguruan Tinggi Syakhyakirti di Bukit Besar (sekarang disebut Kampus Universitas Sriwijaya Bukit). Upacara peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 1957. Upaya selanjutnya adalah penegerian perguruan tinggi yang sudah ada tersebut. Dengan perjuangan gigih

⁶⁰ Unsri, *Sejarah Universitas Sriwijaya*, <http://Old.unsri.ac.id/>, diakses pada 28 Juli 2022

tokoh masyarakat Sumatera Selatan kala itu, antara lain adalah Kolonel Harun Sohar (Panglima selaku Ketua Paperda TT II/ Sriwijaya) dan A. Bastari (Gubernur), hambatan yang masih ada untuk berdirinya Universitas Negeri Palembang dapat diatasi. Delegasi yang dikirim ke Jakarta bulan Desember 1959 untuk menemui Menteri PPK (Mr. Moh Yamin) berhasil memperoleh jaminan kesediaan pemerintah untuk mengambil alih Perguruan Tinggi Syakhyakirti menjadi suatu Universitas Negeri. Dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 (Lambaran Negara Tahun 1960 No. 135) akhirnya berdirilah Universitas Sriwijaya yang peresmian dilakukan pada tanggal 03 November 1960 dalam upacara penandatanganan piagam pendirian oleh Presiden Soekarno dengan disaksikan oleh Menteri PPK (Mr. Priyono) dan beberapa Duta Besar Negara sahabat. Sebagaimana Presiden Universitas yang pertama diangkat Drg. M. Isa yang diangkat dengan keputusan Presiden No. 696/M Tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960.

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan, Universitas Sriwijaya kemudian merencanakan penambahan kampus, diluar Bukit Besar yang sudah ada, dengan demikian pembebasan tanah seluas 712 hektar, di Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Ogan Ilir-OI), pada tahun 1982. Pembangunan kampus baru ini dimulai pada tahun 1983 dengan bantuan dana Asian Development Bank (ADB), yang secara fisik baru dimulai pada tahun 1993. Gubernur Sumatera Selatan H Ramli Hasan Basri memberikan kuliah perdana menandai awal kegiatan akademik di kampus baru Indralaya ini pada tanggal 1 September 1993. Pemanfaatan Sepenuhnya fasilitas dikampus Indralaya dilaksanakan dengan Keputusan Rektor pada bulan Januari 1995 dimana ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 01 Februari 1995 semua kegiatan administrasi dan sebagian besar kegiatan akademik diselenggarakan dikampus Indralaya. Peresmian Kampus Indralaya yang sesungguhnya baru dilaksanakan pada tanggal 06 maret 1997 oleh Presiden Soeharto.⁶¹

B. Visi dan Misi serta Tujuan Universitas Sriwijaya

⁶¹ Old.unsri, sejarah. *Ibid*

Salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan lulusan yang dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional. Karena kebutuhan pembangunan Nasional bukanlah sesuatu yang statis, artinya akan selalu berubah sesuai dengan perubahan situasi regional maupun global, maka perguruan tinggi dituntut pula untuk senantiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan pembangunan, disamping menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi dunia. Hal inilah yang merupakan tantangan utama yang dihadapi pendidikan tinggi Indonesia memasuki abad XXI, yang akan diawali dengan era persaingan bebas dan keterbukaan pasar regional (*ASEAN Free Trade Area: AFTA*) dan selanjutnya persaingan bebas dan keterbukaan pasar Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation: APEC*) tahun 2020.⁶²

Di abad XXI perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Sriwijaya telah harus dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan mampu berperan dalam dalam masyarakat global. Hal ini menuntut dilakukannya peningkatan jumlah, mutu dan sarana akademik dan non akademik seiring dengan upaya memperbaiki administrasi dan manajemen organisasi. Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad XXI ini, Universitas Sriwijaya telah melakukan pengkajian lingkungan internal untuk melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), dan pengkajian lingkungan eksternal untuk melihat peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi. Dari kajian SWOT ini maka dirumuskan Visi dan Misi serta Tujuan Universitas Sriwijaya sebagai berikut:

Visi Universitas Sriwijaya:

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 2025.

Misi Universitas Sriwijaya:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan,

⁶²Unsri, *Visi dan Misi Universitas Sriwijaya*, <http://Old.unsri.ac.id/>, diakses pada 28 Juli 2022

mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.


2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni serta memiliki nilai aplikasi dalam pembangunan.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain, baik Nasional maupun Internasional.
6. Mewujudkan system manajemen yang professional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Tujuan Universitas Sriwijaya:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggul, tepat guna melalui penelitian yang inovatif.
3. Meningkatkan peran serta Universitas Sriwijaya dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan pembangunan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.
4. Menciptakan atmosfir akademik untuk mendorong mahasiswa kreatif, adaptif, dan memiliki karakter yang sesuai dengan tuntutan globalisasi.
5. Menjalinkan kerjasama dengan mitra kerja regional, Nasional maupun Internasional dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.
6. Meningkatkan kualitas system manajemen yang professional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.⁶³


⁶³ Old.unsri, visi. *Ibid*

C. Bagan I: Struktur Kepemimpinan Universitas Sriwijaya



Sumber: Struktur Kepemimpinan Universitas Sriwijaya, <http://old.unsri.ac.id/?act=struktur-pimpinan>

D. Gambar I: Denah Lokasi Universitas Sriwijaya



Sumber: Denah Kampus Unsri, <https://Kammi-unsri.blogspot.com/2013/06/denah-kampus-unsri.html?m=1>

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oknum Dosen Terhadap Mahasiswinya di Universitas Sriwijaya.

1. Kronologi Kejadian

Sebelumnya perkenalkan aku (DR) yang merupakan mahasiswi Universitas Sriwijaya Semester tua. Aku baru-baru ini menyelesaikan sidang Komprehensif. Kemudian selesai sidang, aku kemudian harus mengurus beberapa berkas yang butuh tanda tangan dosen pembimbing dan penguji. Kejadianya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021.⁶⁴ Aku datang ke kampus untuk meminta tanda tangan kepada dosen (A), kemudian aku bertanya kepada adik tingkat (Junior) untuk menanyakan keberadaan bapak tersebut. Kebetulan kata adik tingkat saya, bapak dosen tersebut sedang berada di ruangan beliau, akupun berinisiatif menemui bapak tersebut tanpa bertanya apakah bisa ditemui ataupun janji untuk ditemui di ruangan beliau sebab sebelum-sebelumnya tidak masalah seperti itu. Saat sampai di ruangan beliau yang pada saat itu sedang sepi keadaannya, dan ternyata bapak tersebut sedang sendirian di dalam ruangan. Pada saat datang biasa saja, aku dipersilahkan masuk dan menunggu di ruangan tersebut sebentar. Setelah beberapa saat, bapak tersebut mengajak aku untuk ngobrol, basa-basi tentang kemajuan revisi sidang dan sebagainya. Terus beliau menanyakan keadaan saya sebab terlihat sakit (pada saat itu aku sedang mengalami sakit demam dan baru selesai pengobatan sakit tipes).

Memang aku ini termasuk mahasiswi yang lambat lulus, kemudian bapak tersebut bertanya “kenapa kamu bisa terlambat lulus tidak seperti teman-teman seangkatanmu, apa ada masalah atau kendala selama menyusun skripsi”. Awalnya aku menolak untuk bercerita dan bilang kalau tidak sedang dalam masalah, tapi karena desakanpun akhirnya aku bercerita mengenai permasalahan yang sedang

⁶⁴ Wawancara Penulis dengan Korban, pada tanggal 20 Juni 2022

aku hadapi. Mulai dari orang tuaku yang hampir bercerai sampai kondisi ekonomi yang sulit, hal itulah yang membuat aku beristirahat menyusun skripsi selama satu semester, awalnya aku merasa biasa saja, namun semakin aku menjawab pertanyaan dari beliau akupun semakin menangis. Sampai pada akhirnya bapak tersebut memeluk aku, jujur aku merasa kaget dalam hati tapi aku masih berpikir bahwa ini adalah bentuk rasa simpati beliau terhadap kondisi yang sedang aku alami. Selesai itu, beliau langsung menanda tangani berkas yang aku bawa tanpa diperiksa lagi. Selanjutnya, aku beresin berkas dan siap-siap untuk pulang. Saat mau berpamitan pulang, beliau kemudian berdiri dan memeluk aku lagi sambil berkata “yang kuat ya, nak”. Selesai dari itu, gerak-geriknya semakin aneh, pelukannya mulai erat, aku coba untuk melepas pelukan itu tetapi beliau malah semakin erat memeluk. Aku bingung harus berbuat apa sehingga aku hanya bisa berdiam diri, dia melepas pelukan dan mulai mencium kening dan pipiku. Aku mulai menjauh tetapi bapak itu menarikku lagi, singkatnya saja akhirnya dia mencium bibirku, membuka baju atasanku dan merabanya.

Kenapa aku diam tanpa perlawanan, sebab disitu posisinya aku panik, bingung, dan shok. Mau berteriak tapi itu dosenku, sudah kutolak tapi beliau memaksa, aku takut urusan wisudaku terhambat karena hal ini, yang paling parah bapak tersebut masturbasi di depanku, badanku serasa beku, akhirnya aku hanya bisa diam saja melihat kelakuan beliau ini. Selesai itu, beliau bilang “maaf ya bapak khilaf, bapak janji ini yang terakhir dan cukup hal ini dirahasiakan, cukup kita berdua saja yang tau”. Tanpa berpikir panjang aku mengiyakan dan langsung pergi pulang, serasa di hipnotis sepanjang perjalanan pulang aku hanya bengong dengan tatapan kosong. Sesampai dikosan barulah aku menyadari hal yang baru saja terjadi padaku dan menangis sekencang-kencangnya. Sampai sekarang pun aku masih trauma dan jijik saat terbayang akan kejadian yang aku alami tersebut, apalagi membayangkan urusanku dikampus belum selesai dan harus bertemu dengan bapak itu lagi. Aku bingung harus berbuat apa, diam melupakan semuanya atau mengadu kepada pihak kampus mengenai kejadian tersebut, tetapi kepada siapa aku harus melaporkannya, disaat aku tidak punya barang bukti sama sekali sedangkan diruangan tersebut hanya ada aku dan bapak tersebut serta diruangan

tersebut tidak mempunyai CCTV juga, hal inilah yang membuatku gundah mengenai permasalahan pelecehena seksual yang aku alami tersebut.

2. Analisis Permasalahan

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Sriwijaya tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat di dalamnya. Namun masih tidak jelas mengenai ketentuan-ketentuan sanksinya.

Kasus perbuatan pelecehan seksual tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perbuatan asusila dan kejahatan kesusilaan. Jika kita kaitkan dengan masalah Gender, pelanggaran ini sangat erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan fisik. Jadi, dalam pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pasal 281-282. Bahkan dalam Pasal 285. Yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁶⁵

Dan masih dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) membahas tentang sanksi-sanksi atau hukuman yang berlaku bagi pelaku pelecehan seksual Namun masih dalam bentuk secara umum, tidak menspesifikasikan secara khusus. Dalam hal ini, kejahatan seksual terdapat dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terdapat pada bab tindak pidana kesusilaan dalam mencakup 56 Pasal (476-504), terbagi dalam sepuluh bagian, seperti: pelanggaran kesusilaan itu sendiri, pornografi dan pornoaksi, perkosaan, zina dan perbuatan cabul.

Dalam Pasal-Pasal ini membahas tentang kejahatan terhadap kesusilaan terdapat dalam Pasal 281 yang berisikan antara lain: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 Tahun 8 Bulan) atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah (Rp.4.500.00).

⁶⁵ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Cet. Ke-XI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 111-112

Selain Pasal tersebut, yang mengenai tentang kejahatan terhadap kesusilaan terdapat pada Pasal 282, yang berisikan antara lain:⁶⁶

- a. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan (1 tahun 6 bulan) atau pidana denda paling tinggi Empat Ribu Lima Ratus Rupiah (Rp. 4.500.00).
- b. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan (9 Bulan) atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah (Rp. 4.500.00).
- c. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah (Rp. 75.000.00).

Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, pelecehan seksual berat dan pelecehan seksual ringan. pelecehan seksual ringan adalah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan terhadap orang lain yang dapat menyebabkan orang tersebut terganggu atau terusik seperti *Cat Calling*, lelucon yang berbau seksual, dan ajakan seksual. Sedangkan pelecehan seksual berat adalah suatu perbuatan seseorang yang dilakukan terhadap orang lain yang dapat menyebabkan orang tersebut terganggu, terusik, ketakutan, trauma bahkan gangguan mental, seperti pencabulan, menyentuh anggota badan, mencumbu, bahkan pemerkosaan dengan paksaan.⁶⁷ sehingga dalam pembahasan

⁶⁶ Yayan Ramadyan, *Ibid.* 42

⁶⁷ Jumadi Brutu, *Ibid.* 34

skripsi yang saya buat ini mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Sriwijaya tersebut termasuk pelecehan seksual berat sebab dalam kasus tersebut pelaku bukan hanya sekedar menyentuh anggota badan tetapi juga mencumbui bahkan mencium bagian-bagian anggota badan korban yang mengakibatkan trauma dan gangguan psikis.

Menurut keterangan dari Bripta Seprianto S.H dari Unit 3 Subdit IV Renata Ditrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (POLDA SUMSEL) yang menerangkan pelanggaran yang dilakukan pelaku sebagai berikut: ⁶⁸

“Pelaku yang berinisial (A) tersebut telah melakukan tindakan pelecehan seksual kepada mahasiswinya sendiri yang berinisial (DR) dengan disertai tindakan kekerasan yaitu mencengkram lengan korban sampai kesakitan, sehingga dalam kasus ini, pelaku telah melanggar 2 Pasal yaitu Pasal 289 dan 294 KUHP dan telah dikenakan sanksi pidana 6 tahun penjara.”

Kemudian, isi Pasal 289 dan Pasal 294 KUHP yang menjerat pelaku pelecehan seksual tersebut, sebagai berikut:

Pasal 289, ⁶⁹:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun (9 tahun).

Pasal 294, ⁷⁰:

1. Barang siapa melakukan pencabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikannya, dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangannya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (7 tahun).
2. Diancam dengan pidana yang sama:
 - a. Pegawai negeri sipil yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, ataupun dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

⁶⁸ Wawancara penulis dan Bripta Seprianto S.H pada tanggal 05 Oktober 2022

⁶⁹ Pasal 289 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

⁷⁰ Pasal 294 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

- b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Dengan demikian kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas tersebut terbukti bersalah dengan kronologi yang di jelaskan diatas serta barang bukti yang diterangkan Bripka Seprianto S.H, sebagai berikut:⁷¹

“Barang bukti yang didapat sebagai berikut: (1). Satu set sofa Laboratorium FKIP Universitas Sriwijaya, (2). satu set pakaian dalam Korban, (3). Satu set pakaian pelaku, (4). Smartphone korban.”

Smartphone pelaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku betul telah terjerat pada Pasal 289, serta 294 ayat (2a). Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari korban yang mana perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan dengan kekerasan dan paksaan. Sehingga perbuatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa apabila pelecehan seksual yang memiliki unsur yaitu seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pelecehan seksual. Seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya, seseorang melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa disini maksudnya adalah, perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak dilakukan secara paksa dan dengan ancaman-ancaman tertentu. Melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual berarti membiarkan atau melakukan perbuatan tersebut terjadi pada dirinya yang dilakukan dengan paksaan.⁷²

Secara teori, bahwa pelaku kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswinya tersebut juga sudah sepenuhnya memenuhi syarat pada Pasal 294 tersebut yang mana pelaku merupakan dosen yang berstatus ASN di Universitas tersebut, pelaku juga melakukan perbuatan pelecehan seksual

⁷¹ Wawancara penulis dan Bripka Seprianto S.H pada tanggal 05 Oktober 2022

⁷² Armida Marva, *Ibid*, 59-60

tersebut dengan cara paksaan sebab korban sudah melakukan perlawanan Namun karena bedanya kekuatan dan tidak ada seorang pun diruangan tersebut sehingga memenuhi syarat dalam pasal 289 KUHP, sehingga menurut penulis penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku ini harus dijatuhi hukuman yang seberatnya berupa 9 tahun penjara yg diambil dari pasal 289 KUHP sesuai dengan perbuatan serta kerugian pada korban yang mana korban mengalami trauma besar kepada pelaku, namun putusan pidana enam tahun (6 tahun) kurungan penjara ini yang diberikan oleh pengadilan dirasa oleh penulis terlalu ringan, mengingat perbuatan pelaku serta kerugian korban ini belum tentu bisa memberikan gambaran kepada masyarakat untuk menimbulkan rasa takut agar jangan berbuat pelecehan seksual.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oknum Dosen Terhadap Mahasiswinya di Universitas Sriwijaya.

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan *zina*⁷³. Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri misalnya hukum Islam tidak mengaturnya secara detail, sehingga tindak pidana pelecehan seksual terhadap mahasiswi yang dilakukan oleh oknum dosen Universitas Sriwijaya tersebut bisa dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati *zina*. Perbuatan mendekati *zina* yakni perbuatan mencium atau merab-raba anggota sensitif tubuh baik itu dipaksa maupun tidak ada paksaan, sesuai

⁷³ Jumadi Brutu, *Ibid*, 30

dengan kasus pelecehan seksual tersebut yang mana menurut keterangan yang korban katakana, pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut dengan mencium bibir, meraba-raba anggota badan yang sensitif serta menunjukkan kemaluannya di depan korban, sehingga bisa kita simpulkan bahwa perbuatan tersebut menurut pandangan hukum pidana Islam merupakan termasuk perbuatan yang mendekati *zina*.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Sriwijaya tersebut merupakan suatu perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat sebab para orang tua merasa takut untuk membiarkan anak-anakny merantau untuk berkuliah disebabkan rasa cemas karena takut anaknya bisa saja menjadi korban pelecehan seksual sama seperti kasus di atas, sehingga perbuatan pelecehan seksual itu merupakan suatu yang sangat nista. Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32⁷⁴ yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk.”. (Q.S. Al-Isra 17:32)

Jadi perbuatan pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan perbuatan seperti mencium, mengajak untuk *berzina*, sentuhan seksual, isyarat seksual, ataupun meraba-raba anggota badan yang sensitif terhadap seseorang yang tidak mempunyai ikatan perkawinan maka itu merupakan perbuatan yang mendekati *zina*.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *zina* ataupun mendekati *zina*. Sayyid Sabiq mendefinisikan suatu perzinaan ataupun yang baru mendekati *zina* merupakan suatu hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.⁷⁵ Sedangkan Ibnu Rusyd memberikan definisi secara singkat, jelas, dan padat

⁷⁴ Q.S. Al-Isra 17:32

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid ke-3, (Kairo: Dar al Fath, 1995), 90

bahwa setiap hubungan *zina* maupun mendekati *zina* yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan.⁷⁶

Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang yang mana *syubhat* yang dihindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.⁷⁷ Padahal dalam agama Islam perbuatan pelecehan seksual tersebut merupakan suatu perbuatan tercela sebab di agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang.

Dalam makna pelecehan seksual ini, sudah dapat kita pahami bahwa ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 14:⁷⁸

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik". (Q.S Al-Imran 3:14)

Dengan kata lain manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena dengan adanya unsur tersebut manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.⁷⁹ Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual tersebut dilakukan diluar jalur ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut *zina*.

⁷⁶ Yayan Ramadyan, *Ibid*, 29

⁷⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidpasalayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, cet ke-2. (Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Ashshasha, 2005), 355

⁷⁸ Q.S Al-Imran 3:14

⁷⁹ Jalaludin et. Al, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Cet.ke-1, (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), 11

Pelecehan seksual seperti kasus yang di bahas penulis ini merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti etika sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan bentuk tata kelakuan seseorang yang berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁸⁰

Pelecehan seksual yang tampak sangat sepele Namun sebenarnya dapat menyulutkan suatu perbuatan yang sangat besar lagi, yaitu seperti terjadinya perzinahan. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW mengajurkan kepada umatnya untuk menikah. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan *zina*. Meskipun pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Hadist Nabi tersebut adalah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.” (H.R Imam Bukhori dan Muslim)

Hadist diatas merupakan salah satu cara yang dianjurkan oleh Rasullullah SAW bagaimana seharusnya nafsu syahwat atau hasrat seksual itu disalurkan dengan tidak menyalahi aturan agama yang telah digariskan.

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut tindakan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, karena baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist istilah pelecehan seksual

⁸⁰ Yayan Ramadyan, *Ibid*, 62

tidak dapat ditemukan. Dalam syariat Islam perbuatan yang belum terdapat pada ketentuan hukum tersebut menjadi *ijtihad* para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Produk hukum tersebut dapat berbentuk *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang tidak dapat ditentukan oleh *Nash* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau *kifaratnya*. Baik yang berkaitan dengan Allah SWT seperti makan disiang hari saat Ramadhan tanpa udzur, meninggalkan sholat, mengkonsumsi *riba* dan melemparkan najis di tengah jalan umum, maupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti menyetubuhi istri melalui dubur, menyogok hakim, menghina dan melecehkan orang lain dan lain-lain.⁸¹

Dengan demikian sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual akan diserahkan kepada hakim atau penguasa yang memiliki wewenang dalam menentukan perkara tersebut. Apabila di dalam tindakan pelecehan seksual yang terjadi tersebut dilakukan juga dengan tindakan persetubuhan yang tentunya diluar ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan negara, maka tindakan pelanggaran tersebut dikenakan sanksi hukuman *had* karena dalam perbuatan tersebut sudah termasuk tindakan sebagai perbuatan zina.

Maka, sanksi pidana bagi pelaku kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Sriwijaya ini menurut pandangan Hukum Pidana Islam ialah hukuman *ta'zir* yang mana jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau sanksinya. Sebab jarimah *ta'zir* sangat berkaitan dengan perkembangan zaman dalam bermasyarakat dan kemaslahatan. Sehingga jarimah *ta'zir* dapat menjadi pilihan yang tepat dalam menentukan pelanggaran dan sanksi dalam kasus pelecehan seksual tersebut, karena hakim atau penguasa diberikan kesempatan untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara untuk *berijtihad* dalam menentukan apa yang akan

⁸¹ Wahdah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Cet. Ke-4 Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 5483

dijatuhkan hukuman kepada pembuat *jarimah* sesuai dengan bentuk *jarimah* dan keadaan si pembuat *jarimah*.⁸²

Kewenangan untuk menentukan hukuman *ta'zir* pada kasus pelecehan seksual di atas berada pada keputusan hakim atau penguasa setempat, sehingga jenis hukumannya pun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, bisa dipenjara, ditahan, dipermalukan, bahkan bisa dengan cara dihukum mati seperti kasus sodomi berdasarkan mazhab Maliki dan kasus membunuh orang dengan benda tumpul berdasarkan mazhab Hanafi. Untuk mengetahui hukuman apa yang tepat diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di atas dalam bentuk *ta'zir*, maka disini akan diuraikan bentuk-bentuk Hukum *ta'zir*⁸³:

1. Hukuman penjara kurungan. Dalam hukuman syariat Islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. *Pertama* hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah *zina*. *Fuqaha* lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. *Kedua* hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus menerus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.
2. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan dalam jarimah *ta'zir* dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut ulama *Syafi'iyah* masa pengasingan dalam hukuman *ta'zir* tidak lebih satu tahun. Hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman *had*. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa masa pengasingan dalam *ta'zir* boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman *ta'zir* bukan hukuman *had*.

⁸² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Cet.Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26-32

⁸³ Yayan Ramadyan, *Ibid.* 72-75

3. Hukuman pengucilan. Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan *dijilid*, dipenjara, atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman *ta'zir* hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar karena memaki-maki orang lain, dengan menyebut-nyebut ibunya, maka Rasulullah SAW berkata “ wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya, maka engkau adalah orang yang masih dihadapi masa *jahiliah* ”. Hukum peringatan ditetapkan oleh syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa tentang isteri yang membangkang “ Isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan ”.
5. Hukuman denda. Dikalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pendapat tentang denda sebab bisa dijadikan hukuman umum atau setiap jarimah atau tidak. Bagi *fuqaha* yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Selain itu hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi *fuqaha* yang membolehkan hukuman umum berasalatan bahwa hukuman itu memberi ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.
6. Hukuman pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan

dipasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak umum dapat mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.

Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* di atas maka ada hubungannya dengan pelecehan seksual antara lain mengenai hukuman penjara kurungan dengan pengasingan ialah pelecehan seksual berat. Sedangkan hukuman pengucilan, hukuman ancaman, teguran, dan peringatan, dan hukuman denda serta hukuman pencemaran termasuk juga hubungan dengan pelecehan seksual ringan. Dari berbagai macam bentuk hukuman *ta'zir* yang telah dijelaskan, maka salah satu hukuman *ta'zir* yang bisa diterapkan kepada pelaku kasus pelecehan seksual diatas, bentuk hukuman *ta'zir* yang disanksikan atas pelaku pelecehan seksual tentunya harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang diperbuat, dan hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran atau pelajaran bagi pelaku serta masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi ataupun terulangi kembali. Hukuman *ta'zir* yang telah dijelaskan diatas merupakan pandangan hukum pidana Islam bagaimana sepantasnya bagi pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Sriwijaya yang dapat dikenakan sanksi dan hal ini juga merupakan upaya hukum pidana Islam untuk mereduksi perbuatan pelecehan seksual.

Namun penjatuhan pidana 6 tahun penjara yang sudah penulis jelaskan diatas ini dirasa terlalu ringan, sebab dalam agama Islam suatu perbuatan yang dapat menimbulkan zina ini adalah suatu dosa besar sesuai dengan penjelasan dalam surah Al-Isra ayat 32, sehingga menurut penulis pelaku bisa saja dijatuhi hukuman berat seperti dirajam sebab perbuatan pelaku ini adalah perbuatan yang mendekati zina serta pelaku juga beristri sehingga memenuhi hukuman bagi pelaku pezina muhsan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswi di Universitas Sriwijaya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Pidana terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen tersebut kepada mahasiswinya ini merupakan pelanggaran kesusilaan yang berat, dan telah dijatuhi hukuman pidana 6 Tahun penjara yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yaitu didalam Pasal 289 dan Pasal 294 ayat 2 KUHP, sebab sesuai dengan isi Pasal tersebut pelaku memanfaatkan jabatannya dan disertai perbuatan paksaan dan ancaman untuk berbuat pelecehan tersebut terhadap korban yang merupakan mahasiswinya sendiri. Namun dirasa terlalu ringan bagi penulis, seharusnya penjatuhan pidana harus lebih berat lagi sebab perbuatan pelaku ini tercela serta kerugian korban sangatlah besar.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelecehan seksual, bahwasanya tidak diatur mengenai bentuk sanksinya secara khusus baik dalam *Nash* Al-Qur'an maupun Hadits, tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu kemaksiatan yang diuraikan dalam banyak *Nash* yang menunjukkan keharamannya. Para ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut bisa dikenakan hukum *Ta'zir*, sehingga keputusan mengenai sanksi yang berlaku kembali kepada hakim.

B. SARAN

1. Dosen merupakan contoh tauladan bagi mahasiswa, sehingga harus nilai-nilai kesusilaan dan keprofesionalan sebagai pendidik, agar dapat menjaga nama serta dapat menghindar dari sesuatu yang tidak dikehendaki.

2. Hendaknya para mahasiswi menjaga kesopanan dan menggunakan pakaian yang menutup aurat agar tidak memancing seseorang untuk berbuat tindakan pelecehan seksual yang sewaktu-waktu dapat menjerumus kepada pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'anul Karim

Buku:

- Akbar, Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. Pertama Jakarta: Ghali Indonesia, 1982.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri Al Jina'l Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahdah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Cet. Ke-4 Jilid VII Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Bertrand Russell, *A History Of Western Philosophy*. England: Touchstone, 1967
- Colier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- Darwis, Ranidar. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia, 2003.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet Ke-1 Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djazuli. *Al Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Cet.Ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Halim, A. Ridwan. *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- - -. *KUHP dan KUHP*. Cet. Ke-XI Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Husnan, Ahmad. *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*. Cet ke-1 Solo: Al-Husna, 1995.
- Jalaludin, dkk. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Cet.ke-1 Jakarta: Cv Pustaka, 1989.
- Jonathan Herring, *Criminal Law: Text, Cases, and Materials*, (England: OUP Oxford, 2012),

- Khaeruddin. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*. Cet ke-1 Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*. Cet-8 Bandung: Gema Risalah Press, 1968.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marsaid. *Al-Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafa Pers, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. Cet. Ke-2 Beirut-Lebanon: Dar Ibnu Ashshasha, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Munir, Fuady. *Metoda riset penelitian: Pendekatan Teori dan Konse*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Press, 2010.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid ke-3 Kairo: Dar al Fath, 1995.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018

Suharto dan Junaidi Efendi. *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan, 2013.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Skripsi Dan Jurnal

Brutu, Jumadin., "Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2018.

Kathleen Beauvais, Workshop To Combat Sexual Harassment: A Case Study Of Charging Attitude, *Journal University of Chicago USA*, Vol.12 No.1 (1986)

Marva, Armilda., "Pertanggung jawaban Pidana bagi Guru yang melakukan pencabulan terhadap Anak didiknya", *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2021.

Ramadyan, Yayan.. "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)", *Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010.

Sumera, Marcheyla, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", Manado, *Jurnal Perpustakaan Universitas Sam Ratulangi* Vol 1, No, 2, (2013).

Internet

Diakses di <http://www.sehatq.com/artikel/jenis-jenis-perlakuan-yang-termasuk-pelecehan-seksual>

Diakses melalui <https://landasanteori.com/pendidikan/pengertian-dosen/>

Diakses melalui <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-mahasiswa/>

Diakses melalui <https://www.Gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa/>

Diakses melalui <http://Old.unsri.ac.id/?act=sejarah>

Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id>

Diakses melalui <https://suduthukum.com/2018/02/jenis-hukuman-dalam-hukum-pi-dana-Islam.html>

Diakses melalui Kedudukan dan Nilai Perempuan. <http://www.pendidikan.net>.

Diakses melalui <https://wislah.com/qisas-pengertian-ruang-lingkup/>

Diakses melalui <http://old.unsri.ac.id/?act=visi>

Diakses melalui <http://old.unsri.ac.id/?act=struktur-pimpinan>

Diakses melalui <https://Kammi-unsri.blogspot.com/2013/06/denah-kampus-unsri.html?m=1>

Diakses melalui <https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>

Diakses melalui <https://www.warganegara.org//blog/spot/indonesia-negara-hukum>,

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Mahendra Saputra
NIM/Program Studi : 1820103116/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM DOSEN ATAS
MAHASISWI DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mahendra Saputra
NIM : 1820103116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Atas
Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Palembang, Januari 2023
Penguji Kedua,

Drs. M. Rizal, M.H
NIP. 196611121993031004

Syaiful Aziz, M.H.I
NIP. 198101012009011026

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM DOSEN ATAS
MAHASISWI DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Ditulis Oleh : Mahendra Saputra
NIM/Program Studi : 1820103116/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. M.DZULFIKRIDDIN, M.Ag
NIP. 196807051993031004

Dr. M. SADI IS, S.H.I, M.H
NIDN. 2027098501



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website:
radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahendra Saputra
NIM/Prodi : 1820103116/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Atas Mahasiswi Di
Universitas Sriwijaya**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 Desember 2022
Saya yang menyatakan,



Mahendra Saputra
NIM. 1820103116



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mahendra Saputra
NIM : 1820103116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Atas
Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama

Drs. M. Rizal, M.H
NIP. 196611121993031004

Palembang, Januari 2023

Penguji Kedua,

Syaiful Aziz, M.H.I
NIP. 198101012009011026

Mengetahui,
Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
NIP. 197006041998031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mahendra Saputra
NIM : 1820103116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Atas
Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Januari 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 24-01 2023	Pembimbing Utama t.t	: : :	Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: : :	Dr. M. Sadi Is, S.H.I, M.H
Tanggal	Penguji Utama t.t	: : :	Drs. M. Rizal, M.H
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: : :	Syaiful Aziz, M.H.I
Tanggal	Ketua Panitia t.t	: : :	Dr. Cholidah Utama, S.H, M.Hum
Tanggal	Sekretaris t.t	: : :	Ari Azhari, M.H.I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427

Formulir E3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara:

Nama : Mahendra Saputra

NIM/Prodi : 1820103116/Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Yang Dilakukan Oknum Dosen Atas Mahasiswi Di Universitas
Sriwijaya

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah **berhasil/gagal** dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan Lulus/tidak Lulus dengan nilai

Untuk diperkenankan **menerima ijazah/menempuh ujian kembali**, saudara tersebut di atas harus memenuhi kewajiban :

1.
2.
3.


dengan demikian, saudara tersebut di atas **telah/belum** berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum Islam (S. H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Palembang


Pada, 16 Januari 2023


Panitia Ujian Munaqasyah :


Ketua : Dr. Choudah Utama, S.H., M.Hum tt : 

Penguji Utama : Drs. M. Rizal, M.H tt : 

Penguji Kedua : Syaiful Azis, M.H tt : 

Pembimbing Utama : Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag tt : 

Pembimbing Kedua : Dr. M. Sadi Is, S.H.I, M.H tt : 

Sekretaris : Aci Azhari, M.H.I tt : 



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B- *WS6*/Un.09/IL.3/PP.01/06/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 20 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,


Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Mahendra Saputra**
NIM : 1820105116
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Atas Mahasiswa Di Universitas Sriwijaya

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031 004

Knowledge, Quality & Integrity

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 34 /X/2022/Ditreskrimum

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YULIANSYAH, SH
2. Pangkat/NRP : KOMPOL / 73070724
3. Jabatan : KASUBBAGRENMIN
4. Kesatuan : DITRESKRIMUM POLDA SUMSEL

Menerangkan dengan sebenarnya :

1. Nama : MAHENDRA SAPUTRA
2. NIM : 1820103116
3. Program Studi : S1 ILMU HUKUM PIDANA ISLAM

Bahwa benar Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu hukum Pidana Islam Negeri (UIN) raden Fatah Palembang tersebut telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimum Polda Sumsel yang berjudul **"Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Atas Mahasiswi Di Universitas Sriwijaya"**.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 14 Oktober 2022

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
POLDA SUMATERA SELATAN

WADIR

U.b

KASUBBAGRENMIN

YULIANSYAH, S.H.

KOMPOL NRP 73070724





Gambar 1: Penulis sedang mewawancarai korban pada 20 Juni 2022



Gambar 2: Penulis saat mewawancarai Bripka Seprianto S.H Pada 05 Oktober 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mahendra Saputra
Nim : 1820103116
Tempat Tanggal Lahir : Kayuara, 17 November 1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
No. Hp : 0812-7204-2066
Email : mahenabbs1711@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Ikhsan Har
Ibu : Ayuhanis

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pensiunan PNS
Ibu : Pensiunan PNS

D. Riwayat Pendidikan

1. MI Istiqomah Sekayu Tahun 2012
2. MTs Negeri 1 Sekayu Tahun 2015
3. MAN 1 Musi Banyuasin Tahun 2018
4. S1 UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2022